



PUTUSAN
Nomor 2525/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CAHAYAMAS LESTARI JAYA, beralamat di Jalan Sei Duku, Nomor 333, Komplek Sola Gratia Pekanbaru, yang diwakili oleh Kirmadi, jabatan Direktur PT Cahayamas Lestari Jaya;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2596/PJ/2021, tanggal 14 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-005042.16/2019/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 8 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon
------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Banding (Rp)
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	208.701.080
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	17.244.024.456
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
Jumlah Penyerahan	17.452.725.536
PPN yang harus dipungut sendiri	20.870.094
Jumlah PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	3.547.347.115
Jumlah PPN lebih bayar	(3.526.477.021)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-005042.16/2019/PP/M.XIIB/ Tahun 2020, tanggal 8 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00025/KEB/WPJ.02/2019, tanggal 26 Februari 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00012/207/16/218/18 tanggal 29 Januari 2018 atas nama PT Cahayamas Lestari Jaya, NPWP 02.179.895.4-218.000, beralamat di Jalan Sei Duku, Nomor 333, Komplek Sola Gratia Pekanbaru, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	208.701.080,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	39.392.109.896,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
Jumlah	Rp	39.600.810.976,00

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Rp 0,00

c. Jumlah Seluruh Penyerahan

Rp 39.600.810.976,00

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar

Rp 0,00

Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2525/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sendiri

Penghitungan PPN Kurang Bayar

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	20.870.094,00
b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	3.547.347.115,00
c. Diperhitungkan: SKPPKP	Rp	0,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	3.547.347.115,00
e. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar	Rp	3.526.477.021,00
Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	3.526.477.021,00

Jumlah PPN yang kurang bayar Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Maret 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005042.16/2019/PP/MXIIIB tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005042.16/2019/PP/MXIIIB tanggal 8 Desember 2020, karena Putusan Pengadilan Pajak

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2525/B/PK/Pjk/2021



tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1 Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00025/KEB/WPJ.02/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/16/218/18 tanggal 29 Januari 2018 untuk Masa Pajak Februari 2016 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Sengketa terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp22.148.085.440,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon



Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Terbanding melakukan koreksi dengan cara komparasi/membandingkan antara data BC.4.0 dalam IT *Inventory system* tahun 2016 PT RAPP dengan data penyerahan yang dilaporkan pada SPT Pemohon Banding sudah tepat. Oleh karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai penyerahan sesuai data BC.4.0 termasuk biaya *hauling cost* (ongkos pengangkutan) dan biaya *harvesting cost* yang merupakan tanggung jawab Pembeli (PT RAPP), sehingga Majelis tidak dapat meyakini bahwa harga jual kayu akasia tersebut sesuai dengan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan harga jual yang sesungguhnya. Bahkan menurut Terbanding berdasarkan laporan keuangan PT RAPP diketahui tidak terdapat pembebanan atas biaya-biaya tersebut, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Yang Tidak Dipungut Masa Pajak Februari 2016 sebesar Rp.22.148.085.440,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CAHAYAMAS LESTARI JAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2525/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2525/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)